



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 TAHUN 2015

TENTANG
STANDAR EVALUASI HUNIAN LAPAS/ RUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hunian Lapas/ Rutan harus menciptakan keamanan dan keselamatan narapidana/ tahanan sebagai penghuni dan petugas dengan mengedepankan prinsip penghormatan hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka mencegah gangguan keamanan dan ketertiban dalam hunian Lapas/ Rutan harus dilakukan penilaian berdasarkan sistem keamanan statis, dinamis dan prosedural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Evaluasi Hunian Lapas/ Rutan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- k. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PI.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- l. Standard Minimum Rules of Threatment of Offender (SMR);
- m. Technical Guidance For Prison Planning;
- n. Water, Sanitation, Hygiene And Habitat In Prisons (Supplementary Guidance).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR EVALUASI HUNIAN LAPAS/ RUTAN

KESATU : Standar Evaluasi Hunian Lapas dan Rutan merupakan panduan yang lebih detail dan praktis bagi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Lapas/ Rutan dalam melaksanakan evaluasi keamanan dan keselamatan hunian dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban Lapas/ Rutan.

KEDUA : Standar Evaluasi Hunian Lapas dan Rutan dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari komponen yang meliputi norma dan dasar hukum, defenisi global dan detail standar, maksud dan tujuan, kebutuhan SDM, kebutuhan sarana dan prasarana, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, kebutuhan biaya pelaksanaan, dan instrumen penilaian kinerja.

- KETIGA : Standar Evaluasi Hunian Lepas/ Rutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



I WAYAN K. DUSAK
NIP 19570727 198303 1 001

2015

Standar Evaluasi Hunian

(Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 tahun 2015 tentang standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara)



OUTLINE STANDAR

1. Latar Belakang
2. Norma dan Dasar Hukum
3. Definisi Global dan Detail Standar Evaluasi Hunian
4. Maksud dan Tujuan
5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana
7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Jangka Waktu Penyelesaian
9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan
10. Instrumen Penilaian Kinerja

Peningkatan jumlah penghuni Lapas/ Rutan yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas hunian, menyebabkan terjadinya overkapasitas hunian di Lapas/ Rutan. Permasalahan overkapasitas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh Lapas/ Rutan di Indonesia, khususnya Lapas/ Rutan di kota-kota besar. Dampak overkapasitas dapat berbagai macam, namun akhir dari permasalahan itu adalah terganggunya keamanan dan keselamatan di Lapas/ Rutan, khususnya di dalam blok hunian.

Blok hunian merupakan tempat tinggal sementara narapidana/ tahanan selama menjalani pidana di Lapas/ Rutan. Yang harus menjadi pertimbangan adalah memastikan bahwa sarana keamanan yang tersedia, cukup memadai untuk mencegah gangguan keamanan, dapat mengamati dan mengendalikan gerakan penghuni. Seluruh blok dan kamar hunian harus memungkinkan untuk pengawasan petugas serta melindungi gangguan, baik sesama penghuni maupun oleh petugas. Selain itu, fasilitas Lapas/ Rutan harus dirancang untuk melindungi keselamatan dan keamanan setiap individu di dalamnya.

Untuk mewujudkan kondisi hunian yang aman dan nyaman serta sebagai langkah antisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di area hunian, maka perlu dilakukan evaluasi hunian Lapas/ Rutan yang berpedoman pada suatu standar. Standar evaluasi hunian Lapas/ Rutan yang akan disusun mengacu kepada sistem keamanan yang ada di Lapas/ Rutan yaitu sistem keamanan statis, sistem keamanan dinamis dan sistem keamanan prosedural.

Sistem keamanan statis adalah sarana dan prasarana serta peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik. Sistem keamanan ini mengacu pada filosofi bahwa fungsi bangunan Lapas/ Rutan adalah untuk melindungi penghuni, pegawai, pihak lain serta bangunan beserta isi dan lingkungannya¹ yang terdiri dari:

1. *Deter* (Penghalangan), Menekankan fungsi pencegahan/penghalangan terhadap kemungkinan potensi gangguan pelarian/perusakan dan penyalahgunaan fungsi bangunan, misalnya : berupa pagar dan tembok pengaman;

¹ Justice Facilities By Todd S Phillips and Michael A Griebel, 2003, John Wiley & Sons Inc.

2. *Detect* (Pemantauan), Harus memudahkan pemantauan dan tidak ada halangan, misalnya : pos pengamanan dan menara tidak memakai tembok atau dapat digunakan ornamen yang dapat terlihat;
3. *Delay* (Penundaan), Menekankan fungsi memperlambat akses keluar masuk penghuni dalam rangka mencegah pelarian narapidana/tahanan secara massal dan penyerangan, misalnya : penataan pintu, penghambatan akses antar ruang;
4. *Halt* (Penghentian), Menekankan fungsi kontrol dan kendali pada saat dimulai/terjadinya kemungkinan penyimpangan, berupa : area steril dan terisolasi dari ruang yang lain.
5. *Minimize* (Memperkecil), Menekankan fungsi mengurangi/ meminimalisir upaya gangguan dan semacamnya misalnya : penggunaan teknologi dan material bangunan serta detail bangunan yang didesain khusus. Contoh : CCTV dan X-Ray.

Sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan yang baik dan benar antara petugas dan narapidana. Didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, hubungan ini mempunyai ciri-ciri terutama yaitu pengakuan dan pengertian akan ketidakseimbangan kekuatan antara petugas dan narapidana. Hubungan ini harus berupa hubungan profesionalisme dengan didasari saling menghormati setiap orang sebagai makhluk hidup, tetapi memahami juga realitas kedudukan masing-masing. Jika terjalin hubungan keamanan dinamis yang baik, akan ada cara berbagi informasi penting dengan petugas yang tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka dengan narapidana lain.

Sistem keamanan prosedural berfokus pada pola pelaksanaan aturan dan prosedur untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta melindungi hak dan martabat narapidana/ tahanan. Sistem keamanan ini juga dapat berguna untuk mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan yang mungkin timbul untuk kemudian mengantisipasi gangguan tersebut. Pelaksanaan sistem keamanan ini antara lain : identifikasi dan penempatan narapidana/ tahanan, pengendalian gerakan narapidana/ tahanan, kontrol rutin petugas, sistem penguncian kamar dan pengendalian akses komunikasi narapidana/ tahanan.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan hunian Lapas/Rutan serta untuk dapat melakukan penilaian terhadap kondisi hunian sebagai langkah antisipasi timbulnya gangguan keamanan khususnya pada hunian Lapas/Rutan, maka disusun Standar Evaluasi Hunian. Pembahasan standar evaluasi hunian ini mengacu pada ketiga sistem keamanan yang telah disebutkan di atas (sistem keamanan statis, dinamis dan prosedural) kemudian diturunkan dalam bentuk indikator-indikator yang dapat dievaluasi dan dinilai.

2. Norma dan Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1985;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PI.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2003;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2010;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ditetapkan tanggal 4 Maret 2013;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No : DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP);

8. Standard Minimum Rules of Treatment of Offender (SMR), Ditetapkan oleh Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pencegahan dan Perlakuan bagi Pelanggar Hukum, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa melalui resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 31 Mei 1977;
9. Water, Sanitation, Hygiene And Habitat In Prisons (Supplementary Guidance), International Committee of the Red Cross (ICRC) April 2012;
10. Technical Guidance For Prison Planning, United Nations Office For Project Services (UNOPS) Copenhagen, 2015.

3. Definisi Global Dan Detail Standar Evaluasi Hunian

A. Definisi Global

1. Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain itu didalam standar juga memuat instrumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan standar;
2. Standar Minimal adalah batas ketentuan minimal tentang tingkat pemenuhan kebutuhan layak dan aman bagi narapidana / tahanan;
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan status standar/regulasi yang telah ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar/regulasi (Sumber: Pedoman Penyusunan Standar Pemasarakatan);
4. Blok hunian adalah area di mana tahanan/narapidana ditempatkan dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau masa pidananya;
5. Kamar hunian adalah bagian dari blok hunian, yang merupakan akomodasi utama di mana narapidana/ tahanan cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka ketika tidak terlibat dalam kegiatan pembinaan atau rekreasi;
6. Evaluasi hunian adalah rangkaian kegiatan pengamatan, mengumpulkan informasi, memberikan deskripsi dan melakukan penilaian kondisi hunian

Lapas/ Rutan berdasarkan instrumen, selanjutnya menyusun laporan dan rekomendasi kepada pimpinan;

7. Standar evaluasi hunian merupakan pedoman pelaksanaan evaluasi hunian Lapas/ Rutan yang menggunakan sistem keamanan sebagai tolok ukur penilaiannya;
8. Sistem Keamanan adalah merupakan upaya-upaya dan langkah sistematis yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan hunian Lapas/ Rutan yang meliputi keamanan statis, keamanan dinamis dan keamanan prosedural;
9. Sistem keamanan statis adalah sarana prasarana dan peralatan lain yang berfungsi untuk mengontrol gerakan narapidana/ tahanan dalam blok hunian secara fisik;
10. Sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan interaksi yang baik dan benar antara petugas dan narapidana/ tahanan dalam blok hunian yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia;
11. Sistem keamanan prosedural adalah implementasi pelaksanaan aturan dan prosedur yang benar oleh petugas dalam blok hunian untuk mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan.

B. Detail Standar Evaluasi Hunian

Bagian ini akan membahas tentang detail standar evaluasi hunian yang merupakan indikator-indikator evaluasi hunian. Pembahasan akan mengacu pada ketiga sistem keamanan yang akan dijabarkan lebih konkrit disesuaikan dengan elemen-elemen atau sub sistem yang relevan. Lebih detail standar evaluasi hunian akan membahas tentang evaluasi sarana dan prasarana, evaluasi interaksi petugas dan penghuni, evaluasi implementasi aturan dan prosedur.

1. Evaluasi Sarana dan prasarana hunian

Evaluasi sarana dan prasarana hunian meliputi seluruh sarana dan prasarana dalam blok hunian. Standar evaluasi menggunakan dasar filosofi bahwa fungsi bangunan Lapas/ Rutan adalah untuk melindungi penghuni, pegawai, pihak lain serta bangunan beserta isi dan lingkungannya, yang terdiri dari :

Deter (Penghalangan), *Detect* (Pemantauan), *Delay* (Penundaan), *Halt* (Penghentian) dan *Minimize* (Memperkecil).

Standar evaluasi sarana dan prasarana hunian, sebagai berikut :

a. Pagar/ Ornameash

Pagar/ ornameash merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Deter* (Penghalangan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap pagar adalah :

- (1) Terbuat dari bahan logam yang kuat;
- (2) Tidak mudah di rusak;
- (3) Transparan, untuk tujuan pengawasan petugas;
- (4) Anti Karat;
- (5) Tidak bisa dipanjat.

b. Tembok

Tembok merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Deter* (Penghalangan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap tembok adalah :

- (1) Terbuat dari bahan beton bertulang yang kuat;
- (2) Tidak mudah dirusak;
- (3) Tidak bisa dipanjat;
- (4) Tegak lurus tidak miring;
- (5) Permukaan halus tidak bertekstur.

c. Pintu

Pintu merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Delay* (Penundaan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap pintu adalah :

- (1) Terbuat dari bahan logam yang kuat;
- (2) Tidak mudah dirusak;
- (3) Terdiri atas jeruji yang tidak dapat dilalui badan manusia;
- (4) Dilengkapi dengan plat pengamanan untuk melindungi kunci gembok dari jangkauan penghuni;
- (5) Dapat dipantau oleh petugas setiap saat;
- (6) Khusus pintu besar terdapat pelindung permanen bagi petugas;
- (7) Seluruh pintu terkunci dari luar.

d. Kunci gembok

Kunci gembok merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Delay* (Penundaan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap kunci adalah :

- (1) Terbuat dari bahan logam yang kuat;
- (2) Tidak mudah dirusak;
- (3) Anak kunci tidak mudah di duplikasi;
- (4) Anak kunci tidak terlepas saat gembok terbuka; (5)

Anti karat.

e. Jendela

Jendela merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Delay* (Penundaan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap jendela adalah :

- (1) Terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat dan tidak mudah di rusak;
- (2) Tertanam dalam tembok bangunan;
- (3) Jarak antar jeruji jendela tidak dapat dilewati oleh tubuh manusia;
- (4) Ukuran jendela disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara;
- (5) Terbuka tanpa penutup, untuk penghuni dapat melihat kehidupan lingkungan di luar kamar, juga berfungsi untuk petugas mengawasi aktifitas penghuni di dalam kamar.

f. Ventilasi

Ventilasi merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Delay* (Penundaan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap ventilasi adalah :

- (1) Terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat dan tidak mudah di rusak;
- (2) Tertanam dalam tembok bangunan;
- (3) Jarak antar jeruji ventilasi harus rapat untuk menghindari penghuni membuang atau menerima barang terlarang dari luar kamar;
- (4) Ukuran ventilasi disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara;
- (5) Ketinggiannya tidak mudah digapai penghuni; (6)

Terdapat di atas depan dan belakang.

g. Lampu

Lampu merupakan sarana hunian yang harus memenuhi filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek terhadap lampu adalah :

- (1) Cukup menerangi saat malam hari;
- (2) Jumlahnya disesuaikan dengan luas kamar; (3) Lampu dipasang tertanam (inbouw) diatas;
- (4) tidak mudah digapai dan tidak mudah dirusak; (5) kendali lampu di tangan petugas.

h. Pos Pengamanan

Pos pengamanan merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek terhadap pos pengamanan adalah :

- (1) Memiliki posisi dan jangkauan pandang yang baik untuk dapat memantau gerakan penghuni;
- (2) Kendali di tangan petugas bukan penghuni;
- (3) Dilengkapi alat tulis untuk mencatat kejadian dalam blok hunian;
- (4) Seluruh pos dilengkapi alat keselamatan dan komunikasi.

i. Kamar mandi

Kamar mandi merupakan sarana hunian yang harus memenuhi filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap kamar mandi adalah :

- (1) Menggunakan pancuran (shower) yang tertanam ditembok bukan dengan fleksibel dan tidak berbahaya atau penampungan air/ bak mandi;
- (2) Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan penghuni; (3) Berada dalam jangkauan pemantauan petugas.

j. Toilet

Toilet merupakan sarana hunian yang harus memenuhi filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap toilet adalah :

- (1) Menggunakan toilet jongkok, kecuali untuk penghuni berkebutuhan khusus dapat disiapkan toilet duduk;
- (2) Terbuat dari bahan yang tidak mudah dirusak/ dipecah dan tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan benda terlarang;

- (3) Tertanam dan tidak bisa dilepas dari dudukannya;
- (4) Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan penghuni;
- (5) saluran pembuangan harus lancar; (6) berada dalam pengawasan petugas.

k. Area cuci

Area cuci merupakan sarana hunian yang harus memenuhi filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek evaluasi terhadap area cuci adalah :

- (1) Harus tersedia pada tiap blok hunian;
- (2) Luas sesuai dengan kebutuhan penghuni;
- (3) Tersedia air bersih;
- (4) Berada di lokasi terbuka dalam jangkauan pemantauan petugas;

l. Area jemur

Area jemur merupakan sarana hunian yang harus memenuhi filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek evaluasi area jemur adalah :

- (1) Ditempatkan di area terbuka;
- (2) Harus tersedia pada tiap blok hunian;
- (3) Luas sesuai dengan kebutuhan penghuni;
- (4) Dilengkapi alat jemur terbuat dari bahan logam yang ditanam dan dilas mati;
- (5) Berada di lokasi yang mudah bagi penghuni dan dalam jangkauan petugas.

m. Halaman/ Selasar/ Ruang Angin-angin

Halaman/ selasar/ ruang angin-angin merupakan sarana hunian yang termasuk dalam filosofi *Detect* (Pemantauan). Fokus/ Obyek evaluasi area halaman/ selasar/ ruang angin-angin yang berfungsi sebagai tempat rekreasi penghuni adalah :

- (1) Halaman/ selasar/ ruang angin-angin merupakan area terbuka dalam blok hunian;
- (2) Dapat diakses seluruh penghuni dalam blok; (3) Harus dapat diawasi dari pos pengamanan.

n. Kebutuhan air

Kebutuhan air dalam hunian terdiri atas air untuk konsumsi (makan minum) dan air untuk kebersihan (mandi, cuci, kakus). Fokus/ Obyek evaluasi kebutuhan air adalah :

- (1) Tersedia setiap saat dibutuhkan selama 24 jam;
- (2) Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan layak penghuni;
- (3) Termasuk dalam kategori air yang baik kualitasnya memenuhi standar layak;
- (4) Kebutuhan air disesuaikan dengan iklim daerah tertentu;
- (5) Kebutuhan air di kelola oleh petugas.

o. Instalasi Sanitasi

Instalasi sanitasi terdiri atas saluran pipa pembuangan kotoran dan penyediaan tempat sampah dalam blok. Fokus/ Obyek evaluasi instalasi sanitasi adalah :

- (1) Seluruh saluran pembuangan keluar lancar dan tidak terhambat (mampet);
- (2) Saluran tertanam/ tidak terbuka sehingga tidak mudah dirusak;
- (3) Tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan benda terlarang;
- (4) Selokan dalam blok harus lancar dan bersih dari sampah;
- (5) Tersedia tempat sampah tertutup di blok dan kamar;
- (6) Petugas melakukan pengendalian kebersihan hunian;
- (7) Terdapat jeruji tertanam atau permanen di setiap saluran keluar/ pembuangan dari bahan beton untuk saluran terbuka dan lubang saluran pembuangan tidak dapat dilalui oleh manusia.

p. Instalasi listrik

Instalasi listrik merupakan seluruh perangkat dan jaringan kelistrikan dalam hunian Lapas/ Rutan. Fokus/ Obyek evaluasi kelistrikan adalah :

- (1) Kendali kelistrikan harus dalam kendali petugas;
- (2) Kotak panel listrik harus terkunci dan berada diluar blok;
- (3) Kabel harus tertanam dalam tembok atau kalau berada di luar tembok harus tertutup rapi dan tidak mudah dirusak penghuni;

(4) Tidak terdapat kabel dan saklar ataupun stop kontak listrik di dalam kamar;

q. CCTV

CCTV merupakan sarana hunian yang termasuk filosofi *Minimize* (Memperkecil), sebagai alat bantu petugas dalam memantau untuk memperkecil gerakan penghuni. Fokus/ Obyek evaluasi cctv adalah :

- (1) Terdapat dalam blok hunian;
- (2) Harus mampu memonitor gerakan penghuni dengan jelas;
- (3) Tahan segala cuaca dan jelas pada waktu gelap dan terang;
- (4) Tidak mudah dirusak dan tidak mudah dijangkau.

r. Kamar Hunian

(1) Luas kamar

Besaran luas masing-masing kamar hunian dipengaruhi oleh jumlah kapasitas penghuni, dengan kebutuhan ruang untuk tiap-tiap orang adalah untuk istirahat/ tidur, bergerak/ aktifitas, beribadah dan toilet

(2) Jumlah penghuni

Jumlah penghuni dalam setiap kamar tidak boleh 2 orang (double booking)

(3) Lantai

Lantai terbuat dari bahan yang tidak mudah di pecah atau beton.

(4) Langit-langit

Terbuat dari bahan yang tidak mudah di rusak, ketinggiannya tidak mudah dijangkau dan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.

(5) Tempat tidur

Terbuat dari bahan beton yang ditinggikan dari lantai kamar.

(6) Kasur

Terbuat bahan yang aman, tidak mudah terbakar, tahan air dan terbuat dari bahan padat, rapat dan lentur, untuk menghindari penyimpanan barang terlarang.

(7) Penyimpanan barang pribadi

Berbentuk lemari gantung, berbahan tidak berbahaya, dilengkapi kunci, posisi di atas tempat tidur.

s. Strapsel

Strapsel adalah sel isolasi yang digunakan untuk menempatkan narapidana/ tahanan tertentu karena dapat mengancam keamanan dirinya maupun orang lain. Strapsel diberlakukan apabila narapidana/ tahanan menyakiti orang lain dan melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum atau melakukan pelanggaran disiplin Lapas/ Rutan. Selain itu strapsel dapat juga digunakan untuk melindungi narapidana/ tahanan yang terancam keselamatannya oleh narapidana/ tahanan lain. Strapsel terletak terpisah dari blok hunian. Yang penting adanya pengawasan dari petugas secara rutin

t. Pengasingan

Pengasingan adalah sel isolasi yang digunakan untuk menempatkan narapidana/ tahanan tertentu yang karena penyakitnya dikhawatirkan dapat menulari narapidana / tahanan lainnya. Selain untuk menjaga narapidana/ tahanan yang lain, pemisahan ini diharapkan dapat membantu kesembuhan narapidana/ tahanan yang sakit tersebut. Sel ini harus terletak di luar blok hunian yang dapat menerima sinar matahari secara langsung dan sirkulasi udara baik. Disamping itu faktor keamanan tetap dijalankan, khususnya pengawasan petugas terhadap penghuni di dalamnya.

2. Evaluasi interaksi petugas dan penghuni

Fokus evaluasi interaksi petugas dan penghuni adalah bagaimana sikap dan perilaku petugas dalam memperlakukan narapidana/ tahanan secara manusiawi, sebagai berikut:

- a. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian;
- d. bijaksana dalam bersikap dan menjadi tauladan.

3. Evaluasi implementasi aturan dan prosedur

Fokus evaluasi implementasi aturan dan prosedur adalah bagaimana pemahaman petugas dan implementasi terhadap aturan dan prosedur yang menunjang fungsi-fungsi keamanan, khususnya dalam hunian Lapas/ Rutan. Aturan dan prosedur yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh petugas, antara lain :

- a. Identifikasi dan klasifikasi narapidana/ tahanan melalui prosedur assesmen kebutuhan dan resiko narapidana/ tahanan;
- b. Prosedur penempatan narapidana/ tahanan dalam blok dan kamar hunian;
- c. Pengendalian gerakan dan akses komunikasi narapidana/ tahanan;
- d. Sistem penguncian kamar dan blok;
- e. Kontrol rutin petugas;
- f. Pelayanan pengaduan narapidana/ tahanan;
- g. Penegakkan aturan disiplin narapidana/ tahanan.

4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Standar Evaluasi Hunian dimaksudkan sebagai panduan yang lebih detail dan praktis bagi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Lapas/ Rutan dalam melaksanakan evaluasi keamanan dan keselamatan hunian dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban Lapas/ Rutan.

Tujuan dari Standar Evaluasi Hunian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan penilaian kondisi hunian Lapas/ Rutan;
2. Mengidentifikasi potensi gangguan pada hunian Lapas/ Rutan;
3. Mengendalikan keamanan dan keselamatan hunian Lapas/ Rutan;
4. Meningkatkan kinerja petugas dan meningkatkan kepercayaan narapidana/ tahanan kepada petugas;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan, sebagai bahan rumusan kebijakan hunian Lapas/ Rutan.

5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Standar evaluasi hunian Lapas/ Rutan diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kondisi hunian dalam rangkaantisipasi mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, dibutuhkan sumber daya manusia petugas yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang evaluator. Seorang evaluator harus memiliki kemampuan mengumpulkan data informasi dan melakukan evaluasi sampai dengan memberikan rekomendasi kepada pimpinan (Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban/ Kepala Divisi Pemasyarakatan/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara) untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan keamanan dan keselamatan hunian Lapas/ Rutan.

Kualifikasi seorang evaluator standar evaluasi hunian adalah pegawai Pemasyarakatan (Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban/ Divisi Pemasyarakatan/ Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara) yang memahami tugas dan fungsi Pemasyarakatan dengan masa kerja minimal 5 tahun serta memiliki kompetensi sebagai berikut :

Pendidikan formal	Diklat Teknis	Lain-lain
Pendidikan minimal D3 - atau sederajat	Diklat/Diseminasi Standar Minimum Rules (SMR) - Diklat/Diseminasi Evaluasi Hunian	- Memiliki Integritas - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu mengoperasikan komputer

Pelaksanaan evaluasi hunian merupakan kerja tim yang dalam mengumpulkan informasi melibatkan kemampuan pengamatan dan analisis masing-masing personilnya, agar dapat memberikan gambaran kondisi hunian Lapas/ Rutan secara obyektif. Oleh karena itu jumlah evaluator dalam setiap pelaksanaan evaluasi hunian harus lebih dari 1 orang dan harus ganjil, untuk menghindari perbedaan pendapat. Jumlah tim evaluasi hunian berdasarkan tingkatan (pusat, wilayah dan unit pelaksana teknis) sebagai berikut :

Pusat	Wilayah	UPT
Berjumlah 3 orang, terdiri dari : - Ketua 1 orang - Anggota 2 orang	Berjumlah 3 orang, terdiri dari : - Ketua 1 orang - Anggota 2 orang	Berjumlah 5 orang, terdiri dari : - Pejabat Struktural 1 orang - Paramedis 1 orang - Umum 1 orang - Keamanan 2 orang

6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Evaluasi hunian dapat dilaksanakan dengan baik oleh tim evaluasi, apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Evaluasi Hunian Lapas/ Rutan sebagai berikut :

Sarana/ Prasarana Utama	Sarana/ Prasarana Penunjang
1. Surat Perintah 2. Instrumen evaluasi hunian 3. ATK (Blok Note & Ballpoint) 4. Kamera Digital 5. Laptop/ Komputer 6. Printer	1. Sarana komunikasi (telepon, handphone) 2. Sarana transportasi 3. Alat perekam 4. Infokus/ LCD

7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelaksanaan evaluasi hunian dilaksanakan untuk mendapatkan data informasi kondisi sesungguhnya hunian Lapas/ Rutan terhadap kondisi ideal yang diinginkan. Evaluasi Hunian oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dapat dilaksanakan dengan sistem, mekanisme dan prosedur sesuai Standar Operating Sistem (SOP) yang telah disusun.(terlampir)

A. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Persiapan

- Merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan
- Menyusun tim pelaksana Evaluasi Hunian
- Menyiapkan Surat Perintah Evaluasi Hunian
- Mengajukan Anggaran kegiatan
- Menyiapkan Instrumen Evaluasi Hunian

2. Pelaksanaan

- Melakukan Evaluasi Hunian berpedoman pada Instrumen
- Melakukan brain storming antar tim untuk mendapatkan data informasi yang paling mencerminkan kondisi kenyataan
- Membuat kesimpulan hasil evaluasi oleh tim pelaksana.

3. Pelaporan

Menyusun hasil laporan tim Evaluasi Hunian dan menyampaikan ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil temuan dan penyampaian rekomendasi kepada Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban.

B. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

1. Persiapan

- Merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan
- Menyusun tim pelaksana Evaluasi Hunian
- Menyiapkan Surat Perintah Evaluasi Hunian
- Mengajukan Anggaran kegiatan
- Menyiapkan Instrumen Evaluasi Hunian

2. Pelaksanaan

- Melakukan Evaluasi Hunian berpedoman pada Instrumen
- Melakukan brain storming antar tim untuk mendapatkan data informasi yang paling mencerminkan kondisi kenyataan
- Membuat kesimpulan hasil evaluasi oleh tim pelaksana.

3. Pelaporan

Menyusun hasil laporan tim Evaluasi Hunian dan menyampaikan ke Kepala Divisi Pemasarakatan, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil temuan dan penyampaian rekomendasi kepada Kepala Divisi Pemasarakatan.

C. Lapas/ Rutan

1. Persiapan

- Menyusun tim pelaksana Evaluasi Hunian
- Menyiapkan Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi
- Menyiapkan Instrumen Evaluasi Hunian

2. Pelaksanaan

- Melakukan Evaluasi Hunian berpedoman Instrumen
- Melakukan brain storming antar tim untuk mendapatkan gambaran yang paling mencerminkan kondisi kenyataan
- Membuat kesimpulan hasil evaluasi oleh tim pelaksana.

3. Pelaporan

Menyusun hasil laporan tim Evaluasi Hunian dan menyampaikan ke Kepala UPT Pemasarakatan, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil temuan dan penyampaian rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan.

8. Jangka Waktu Penyelesaian

Pelaksanaan evaluasi hunian yang baik dilaksanakan secara kontinyu dan terus menerus, dengan jangka waktu evaluasi minimal 6 (enam) bulan setelah evaluasi awal. Hal ini maksudkan agar capaian kondisi hunian Lapas/ Rutan yang aman dan nyaman dapat selalu terpelihara, dan apabila terjadi penurunan kondisi hunian tersebut dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Untuk setiap pelaksanaan evaluasi hunian, jangka waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu mulai tahap persiapan sampai dengan pelaporan adalah sebagai berikut :

A. Tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jangka waktu penyelesaian yang dibutuhkan selama 11 hari kerja, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan selama 4 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan tim 1 hari
- Pembuatan surat perintah 1 hari
- Pengajuan anggaran kegiatan 1 hari
- Penggandaan instrumen evaluasi 1 hari

2. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksanaan evaluasi hunian di Lapas/ Rutan 3 hari kerja

3. Tahap pelaporan 4 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan laporan 1 hari
- Penyusunan laporan hasil evaluasi 1 hari
- Koreksi laporan 1 hari
- Penyampaian dan pemaparan laporan 1 hari

B. Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jangka waktu penyelesaian yang dibutuhkan selama 11 hari kerja, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan selama 4 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan tim 1 hari
- Pembuatan surat perintah 1 hari
- Pengajuan anggaran kegiatan 1 hari
- Penggandaan instrumen evaluasi 1 hari

2. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksanaan evaluasi hunian di Lapas/ Rutan 3 hari kerja

3. Tahap pelaporan 4 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan laporan 1 hari
- Penyusunan laporan hasil evaluasi 1 hari
- Koreksi laporan 1 hari
- Penyampaian dan pemaparan laporan 1 hari

C. Tingkat Lapas/ Rutan, jangka waktu penyelesaian yang dibutuhkan selama 9 hari kerja, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan selama 3 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan tim 1 hari
- Pembuatan surat perintah 1 hari
- Penggandaan instrumen evaluasi 1 hari

2. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksanaan evaluasi hunian selama 3 hari kerja

3. Tahap pelaporan 3 hari kerja, terdiri atas :

- Rapat penyusunan laporan 1 hari
- Penyusunan laporan hasil evaluasi 1 hari
- Penyampaian dan pemaparan laporan 1 hari

9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

Dalam melaksanakan evaluasi standar hunian Lapas/ Rutan, evaluator membutuhkan biaya pelaksanaan. Kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Hunian, diestimasikan sebagai berikut :

1. Tingkat Direktorat Jenderal :

a. Biaya Persiapan sebesar Rp 500.000,-, terdiri atas :

- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
- Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
- Biaya Penggandaan Instrumen Rp 150.000,-

b. Biaya Pelaksanaan Rp 15.000.000,-, terdiri atas :

- Biaya tiket (3 orang @ Rp. 2.500.000,-) sebesar Rp 7.500.000,- -
- Biaya hotel (3 orang @ Rp 1.000.000,-) sebesar Rp 3.000.000,- -
- Uang harian (3 orang @ Rp 1.500.000,-) sebesar Rp 4.500.000,-

c. Biaya Pelaporan Rp 500.000,-, terdiri atas :

- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
- Biaya Penggandaan Laporan Rp 150.000,-

Total biaya per kegiatan Evaluasi Standar Hunian sebesar Rp. 16.000.000,-

2. Tingkat Kantor Wilayah :

a. Biaya Persiapan sebesar Rp 500.000,-, terdiri atas :

- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
- Biaya Penggandaan Instrumen Rp 150.000,-

b. Biaya Pelaksanaan Rp 9.000.000,-, terdiri atas :

- Biaya transport (3 orang @ Rp. 500.000,-) sebesar Rp 1.500.000,-
- Biaya hotel (3 orang @ Rp 1.000.000,-) sebesar Rp 3.000.000,- -
Uang harian (3 orang @ Rp 1.500.000,-) sebesar Rp 4.500.000,-

c. Biaya Pelaporan Rp 500.000,-, terdiri atas :

- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
- Biaya Penggandaan Laporan Rp 150.000,-

Total biaya per kegiatan Evaluasi Standar Hunian sebesar Rp. 10.000.000,-

3. Tingkat Lapas/ Rutan :

a. Biaya Persiapan sebesar Rp 500.000,-, terdiri atas :

- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
- Biaya Penggandaan Instrumen Rp 150.000,-

b. Biaya Pelaksanaan Rp 15.000.000,-, terdiri atas :

- Honor tim (3 orang @ Rp. 500.000,-) sebesar Rp 1.500.000,-

- c. Biaya Pelaporan Rp 500.000,-, terdiri atas :
- Biaya ATK sebesar Rp 150.000,- -
 - Biaya Rapat sebesar Rp 200.000,-
 - Biaya Penggandaan Laporan Rp 150.000,-

Total biaya per kegiatan Evaluasi Standar Hunian sebesar Rp. 2.500.000,-

10. Instrumen Penilaian Kinerja Evaluasi Hunian

Instrumen merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien (Suharsimi Arikunto, 2009). Instrumen disebut juga sebagai alat. Instrumen evaluasi juga dapat diartikan sebagai alat evaluasi. Menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2000), instrumen merupakan alat yang digunakan untuk merekam informasi yang dikumpulkan.

Dalam evaluasi, fungsi instrumen juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Suatu instrumen evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi sesuai dengan keadaan sebenarnya (Suharsimi Arikunto, 2009).

Instrumen evaluasi hunian Lapas/ Rutan merupakan alat bantu dalam melaksanakan evaluasi hunian Lapas/ Rutan, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi kondisi sebenarnya terhadap kondisi ideal yang diinginkan dan melaporkan kepada pimpinan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat tercermin gambaran kondisi hunian Lapas/ Rutan secara menyeluruh, baik sarana/ prasarana, interaksi petugas dan penghuni dan pelaksanaan prosedur dan aturan. (Instrumen terlampir)

Laporan hasil evaluasi hunian Lapas/ Rutan merupakan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan hunian Lapas/ Rutan serta mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Instrumen Penilaian Evaluasi Hunian

No	Fokus Evaluasi	Nilai			Deskripsi
		Ya	Sebagian	Tidak	
		2	1	0	
I	Evaluasi Sarana dan Prasarana				
1.	Pagar terbuat dari bahan logam yang kuat, anti karat, transparan, tidak mudah di rusak dan tidak bisa dipanjat				
2.	Tembok terbuat dari beton bertulang yang kuat, permukaannya halus tidak bertekstur, tegak lurus tidak miring, tidak mudah dirusak dan tidak bisa dipanjat				
3.	Pintu terbuat dari bahan logam yang kuat, terdiri atas jeruji yang jaraknya tidak bisa dilalui badan manusia, dilengkapi plat pengaman kunci, terbuka dapat dipantau petugas dan terkunci dari luar				
4.	Kunci gembok terbuat dari bahan logam yang kuat, anti karat dan tidak mudah dirusak				
5.	Anak kunci tidak mudah diduplikasi dan anak kunci tidak terlepas saat gembok terbuka				
6.	Jendela terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat, tidak mudah dirusak, tertanam dalam tembok bangunan, jarak antar jeruji tidak dapat dilewati tubuh manusia, terbuka tanpa penutup				
7.	Ukuran jendela disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara				
8.	Ventilasi terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat, tidak mudah dirusak, tertanam dalam tembok bangunan, jarak antar jeruji harus rapat				
9.	Ventilasi terdapat di atas kamar depan dan belakang yang ketinggiannya tidak mudah digapai				

10.	Ukuran ventilasi disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara				
11.	Lampu tertanam di atas kamar, tidak mudah digapai dan tidak mudah dirusak				
12.	Jumlah lampu disesuaikan dengan luas kamar yang cukup untuk menerangi saat malam hari				
13.	Pos pengamatan pada posisi jangkauan pandang petugas untuk dapat memantau gerakan penghuni, dilengkapi alat tulis, alat komunikasi dan alat keselamatan				
14.	Kamar mandi menggunakan pancuran (shower) yang tertanam di tembok atau penampungan air yang posisinya berada dalam jangkauan pemantauan petugas				
15.	Jumlah kamar mandi disesuaikan kebutuhan dan jumlah penghuni				
16.	Toilet terbuat dari bahan yang tidak mudah dirusak/ dipecah, tertanam, salurannya harus lancar dan dalam pengawasan petugas				
17.	Jumlah toilet disesuaikan kebutuhan dan jumlah penghuni				
18.	Toilet jongkok, kecuali untuk penghuni berkebutuhan khusus dapat disiapkan toilet duduk				
19.	Area cuci tersedia dalam blok hunian, berada di lokasi terbuka, luasnya disesuaikan kebutuhan dan tersedia air				
20.	Area jemur tersedia dalam blok hunian, berada di lokasi terbuka, luas disesuaikan kebutuhan dan dilengkapi alat jemur dari bahan logam yang ditanam dan di las mati				
21.	Halaman/ selasar/ ruang angin-angin tersedia dalam blok hunian, dapat diakses penghuni dan dalam jangkauan pengawasan petugas				

22.	Air minum harus tersedia selama 24 jam dan seluruh penghuni memperolehnya tanpa terkecuali				
23.	Air untuk membersihkan (mandi, cuci, kakus) harus tersedia di blok dan kamar hunian				
24.	Jumlah kebutuhan air disesuaikan kebutuhan layak penghuni dan memenuhi kualitas kesehatan				
25.	Saluran pembuangan tertanam/ tidak terbuka, terdapat jeruji tertanam di setiap saluran keluar, saluran pembuangan harus lancar				
26.	Selokan dalam blok harus bersih dan tersedia tempat sampah tertutup di blok dan kamar				
27.	Instalasi listrik dalam kendali petugas, kotak panel harus terkunci, kabel harus tertanam atau tertutup rapi tidak mudah dirusak, tidak terdapat kabel/ saklar/ stopkontak dalam kamar				
28.	Terdapat CCTV yang tidak mudah dirusak (anti vandalisme), jelas siang dan malam (day & night vision), tidak mudah dijangkau dan tahan segala cuaca				
29.	Luas kamar hunian sesuai kapasitas penghuni				
30.	Jumlah penghuni dalam kamar tidak boleh 2 orang (double booking)				
31.	Lantai kamar terbuat dari bahan beton yang tidak mudah dirusak/ dipecah				
32.	Langit-langit terbuat dari bahan yang tidak mudah dirusak dengan ketinggian yang tidak mudah dijangkau				
33.	Tempat tidur terbuat dari beton yang ditinggikan dari lantai kamar				
34.	Kasur terbuat dari bahan yang aman dan padat/ rapat, tidak mudah terbakar dan tahan air dan tidak mudah dirusak				

35.	Tersedia penyimpanan barang pribadi dalam kamar berbentuk lemari gantung berada di atas tempat tidur, berbahan tidak berbahaya dan dilengkapi kunci				
36.	Tersedia stapsel untuk menempatkan narapidana/ tahanan yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang lain, juga untuk narapidana/ tahanan yang melanggar disiplin Lapas/ Rutan				
37.	Tersedia pengasingan untuk menempatkan narapidana/ tahanan yang karena penyakitnya dapat menulari yang lain, juga untuk proses kesembuhan yang bersangkutan				
II Evaluasi Interaksi Petugas dan Penghuni					
38.	Petugas menghormati hak narapidana/ tahanan				
39.	Petugas menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan				
40.	Petugas menghormati dan menjaga kerahasiaan narapidana/ tahanan				
41.	Petugas selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan narapidana/ tahanan				
42.	Petugas memberikan rasa aman dan tenang terhadap narapidana/ tahanan				
43.	Petugas menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan narapidana/ tahanan secara tepat dan cepat				
44.	Petugas tidak diskriminatif terhadap narapidana/ tahanan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya				
45.	Petugas memenuhi hak narapidana/ tahanan tanpa mengharapkan balasan/pamrih				

46.	Petugas teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi				
47.	Petugas mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar				
48.	Petugas tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum				
49.	Kesanggupan petugas untuk menegakkan keadilan dan kejujuran				
50.	Petugas menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian				
51.	Petugas memberikan perhatian khusus terhadap narapidana/ tahanan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen				
52.	Petugas mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat narapidana/ tahanan				
53.	Petugas mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan narapidana/ tahanan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan				
III	Evaluasi Implementasi Aturan dan Prosedur				
54.	Terlaksananya identifikasi dan klasifikasi narapidana/ tahanan melalui prosedur assessmen resiko dan kebutuhan narapidana/ tahanan				
55.	Terlaksananya prosedur penempatan narapidana/ tahanan dalam blok dan kamar hunian				
56.	Terlaksananya pengendalian gerakan narapidana/ tahanan				
57.	Terlaksananya sistem penguncian kamar dan blok				
58.	Terlaksananya kontrol rutin petugas				

59.	Terlaksananya pelayanan pengaduan narapidana/ tahanan				
60.	Terlaksananya pengendalian akses komunikasi narapidana/ tahanan				
61.	Terlaksananya penegakkan aturan disiplin narapidana/ tahanan				

Keterangan :

1. Metode penilaian/ pemberian skor :

- Nilai 2 : terpenuhi
- Nilai 1 : sebagian terpenuhi
- Nilai 0 : tidak terpenuhi

2. Penilaian dilakukan dengan memberikan cheklist (√) pada skor yang dianggap mewakili kondisi hunian saat dilaksanakan evaluasi



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

UNIT KERJA

DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN/DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH/LAPAS/RUTAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.01.PI.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No : DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP);
8. Standard Minimum Rules of Threatment of Offender (SMR);
9. Technical Guidance For Prison Planning, United Nations Office For Project Services (UNOPS)

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. ATK (Blok Note & Ballpoint)
2. Kamera Digital
3. Laptop/ Komputer
4. Printer
5. Alat perekam
6. Infokus/ LCD

Peringatan

Pencatatan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan evaluasi hunian Lapas/ Rutan tidak dapat dilaksanakan

- Laporan semester
- Laporan tahunan

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Evaluasi Hunian Lapas/ Rutan

Kualifikasi Pelaksana

- Pendidikan minimal D3 atau sederajat
- masa kerja minimal 5 tahun
- Memahami Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan
- Diklat/Diseminasi Standar Minimum Rules (SMR)
- Diklat/Diseminasi Evaluasi Hunian
- Memiliki Integritas
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- Mampu mengoperasikan komputer

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Direktur/ Kadivpas/ Kalapas/ Karutan	Kasubdit/ Kabid/ Kasi/ Ka KPLP/ KPR	Tata Usaha	Tim	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Rapat Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Hunian, membahas : Tim Pelaksana, Waktu dan Lokasi pelaksanaan					- Laptop - Dokumen - Buku - Proyektor	120 menit	Tersusunnya : - Tim pelaksana - Waktu dan tempat pelaksanaan	
2	Membuat Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi Hunian					- Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi Hunian	
3	Menandatangani Surat Perintah evaluasi hunian					- Kertas - Balpoint	15 menit	Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi Hunian	
4	Menyiapkan kebutuhan anggaran dan kelengkapan pelaksanaan evaluasi hunian					- Komputer - Kertas - Balpoint	60 menit	Tersedianya : - Anggaran kegiatan - Perlengkapan kegiatan	
5	Menyiapkan instrumen evaluasi hunian dan menggandakan					- Komputer - Printer - Kertas	60 menit	Instrumen Assesmen yang telah digandakan	
6	Tim berangkat menuju Lokasi					- Transportasi - Surat Perintah - Dana kegiatan		Tim tiba di lokasi	
7	Pelaksanaan Evaluasi hunian meliputi : sarana dan prasarana, interaksi petugas dan penghuni, implementasi aturan dan prosedur					- Instrumen Assesmen - Bolpoint - Kertas - Kamera	3 hari	Terkumpulnya data informasi hunian berdasarkan instrumen	

8	Rapat pembahasan hasil evaluasi hunian Lapas/ Rutan				<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ↓	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Proyektor - Kertas - Bolpoint 	120 menit	Tersusunnya bahan laporan hasil evaluasi	
9	Menyusun laporan hasil evaluasi hunian Lapas/ Rutan				<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ↓	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Printer - Kertas 	60 menit	Laporan hasil evaluasi hunian Lapas/ Rutan	
10	Memaparkan dan menyerahkan laporan hasil evaluasi	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ↓			←	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Proyektor - Kertas - Bolpoint 	60 menit	Presentasi tim kepada Direktur/ Kadivpas/ Kalapas/ Karutan	
11	Rencana Tindak Lanjut	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>				<ul style="list-style-type: none"> - Laporan evaluasi - Kertas - Bolpoint 		Rencana aksi pimpinan	

Direktur Jenderal Pemasyarakatan



I Wayan K. Dusak
NIP. 19570727 198303 1 001

